

PEMBERHENTIAN – ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – PPS PILKADA 2024

2024

Kpt 283 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2022; Surat Pengunduran Diri Ahmad Faisal sebagai PPS Desa Setiamekar, Tambun Utara Tanggal 11 November 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 November 2024.
- Lamp; 1 hlm.